



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa [REDACTED] ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu A. Azis Maskur, S.H, Junita, S.H dan Irwan, S.H Advokat/Pengacara pada kantor Hukum "JUNITA & Rekan "beralamat di Jalan Tekukur I No. 14, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, Nomor 11/SK/Pid/HK/III/2023/PN Mrs, tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain** sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar baju kemeja lengan panjang warna putih;
  - 1 (Satu) Lembar rok warna merah ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar jilbab warna merah.

**Dikembalikan kepada Anak** [REDACTED]

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang adil kepada Terdakwa Muzakkir Varela Bin Maudeus;
2. Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa Muzakkir Varela Bin Maudeus;
3. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukumnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Senin Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kompleks sekolah Yayasan Amal Islam Kariango dan Kompleks Panti Asuhan Yayasan Amal Islam Kariango Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" terhadap Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] saat kejadian berumur 10 (sepuluh) tahun yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin pada bulan Agustus tahun 2022 sekitar Pukul 12.00 wita, Dimana Anak Korban mau mengambil air minum didepot dan ditempat itu ada Terdakwa, selanjutnya Anak Korban mendengar Terdakwa mengunci pintu kantor tersebut. Setelah Anak Korban mau kembali

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



kekamar santri perempuan Terdakwa menawarkan Anak Korban "Sila Mauki main HP atau mauki uang" namun Anak korban menjawab "Tidak mauja" kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk kedalam ruang kantor tersebut, kemudian Terdakwa membuka Celana Anak Korban dan Terdakwa pun membuka Celananya sendiri dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dan Terdakwa mengeluarkannya didalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali kekamar santri perempuan dan Terdakwa melarang Anak Korban untuk memberitahukan kepada orang lain.

- Bahwa Kejadian kedua yakni pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa dibulan Agustus Tahun 2022 yaitu sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban mau berangkat ke sekolah dimana panti asuhan tempat Anak Korban tinggal berdekatan dengan tempat Anak Korban sekolah karena masih 1 (satu) yayasan. Sebelum Anak Korban sampai dikelas, Anak Korban melewati ruang Gazebo yaitu tempat dimana santri biasa beristirahat dan ditempat tersebut ada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memanggil dan mengajak Anak Korban masuk kedalam ruangan gazebo tersebut. Namun Anak Korban menolak dan hendak lari menuju kelas kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban dan menarik Anak Korban masuk kedalam ruang gazebo/ruang kosong, dimana didalam ruang itu ada kamar untuk santri istirahat dan saat itu Anak Korban tidak berteriak karena takut jika teman-teman Anak Korban yang ada didalam kelas keluar. Lalu saat sudah didalam Gazebo tersebut Terdakwa menaikkan rok sekolah Anak korban lalu membuka celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya didalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali kekelas dan kembali mengingatkan Anak Korban untuk tidak memberitahu orang lain
- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari Rabu dibulan Agustus tahun 2022 dimana Anak Korban hendak minum didepot ,tiba-tiba Terdakwa ada lagi dikantor dan seperti kayak kejadian pertama Terdakwa memanggil Anak Korban masuk kedalam kantor dan disitu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban begitupun celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga spermanya mengeluarkan cairan dan menumpahkannya kedalam vagina Anak Korban. dan Terdakwa mengatakan ke Anak Korban untuk tidak memberitahukan keorang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/2519/XI/2022/Forensik tanggal 23 November 2022, Akibat Perbuatan Terdakwa, Anak Korban Mendapatkan Kelainan Pada Daerah Kelamin Diantaranya, Menderita Luka Robekan Lama Selaput dara Pada Arah Jam 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 1 (satu) Lecet kemerahan selaput dara Pada Sisi Bawah, Terdapat Luka Robekan baru Selaput dara Pada sisi atas Arah Jarum Jam 11 (Sebelas) sampai dasar, akibat persentuhan tumpul, bahwa Anak Korban merupakan anak dibawah umur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-02032015-0033 tanggal 02 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jeneponto.

## Perbuatan Terdakwa [REDACTED]

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Jo pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Senin Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kompleks sekolah Yayasan Amal Islam Kariango dan Kompleks Panti Asuhan Yayasan Amal Islam Kariango Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**", terhadap Anak Korban [REDACTED] saat kejadian berumur 10 (sepuluh) tahun yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin pada bulan Agustus tahun 2022 sekitar Pukul 12.00 wita, Dimana Anak Korban mau mengambil air minum didepot dan ditempat itu ada Terdakwa, selanjutnya Anak Korban mendengar Terdakwa mengunci pintu kantor tersebut. Setelah Anak Korban mau kembali ke kamar santri perempuan Terdakwa menawarkan Anak Korban "Sila Mauki main HP atau mauki uang" namun Anak korban menjawab "Tidak mauja" kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk kedalam ruang kantor tersebut, kemudian Terdakwa membuka Celana Anak Korban dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



Terdakwa pun membuka Celananya sendiri. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali ke kamar santri perempuan dan Terdakwa melarang Anak Korban untuk memberitahukan kepada orang lain.

- Bahwa Kejadian kedua yakni pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa dibulan Agustus Tahun 2022 yaitu sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban mau berangkat ke sekolah dimana panti asuhan tempat Anak Korban tinggal berdekatan dengan tempat Anak Korban sekolah karena masih 1 (satu) yayasan. Sebelum Anak Korban sampai di kelas, Anak Korban melewati ruang Gazebo yaitu tempat dimana santri biasa beristirahat dan ditempat tersebut ada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memanggil dan mengajak Anak Korban masuk kedalam ruangan gazebo tersebut. Namun Anak Korban menolak dan hendak lari menuju kelas kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban dan menarik Anak Korban masuk kedalam ruang gazebo/ruang kosong, dimana didalam ruang itu ada kamar untuk santri istirahat dan saat itu Anak Korban tidak berteriak karena takut jika teman-teman Anak Korban yang ada didalam kelas keluar. Lalu saat sudah didalam Gazebo tersebut Terdakwa menaikkan rok sekolah Anak korban lalu membuka celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali ke kelas dan kembali mengingatkan Anak Korban untuk tidak memberitahu orang lain.
- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari Rabu dibulan Agustus tahun 2022 dimana Anak Korban hendak minum di depot, tiba-tiba Terdakwa ada lagi di kantor dan seperti kayak kejadian pertama Terdakwa memanggil Anak Korban masuk kedalam kantor dan disitu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban begitupun celana Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengatakan ke Anak Korban untuk tidak memberitahukan ke orang lain.
- Berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/2519/XI/2022/Forensik tanggal 23 November 2022, Akibat Perbuatan Terdakwa, Anak Korban Mendapatkan Kelainan Pada Daerah Kelamin Diantaranya, Menderita Luka Robekan Lama Selaput dara Pada Arah Jam 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 1 (satu) Lecet kemerahan selaput dara Pada Sisi Bawah, Terdapat Luka Robekan baru Selaput dara Pada sisi atas Arah Jarum Jam 11 (Sebelas) sampai dasar, akibat persentuhan tumpul, bahwa Anak Korban merupakan anak dibawah umur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-02032015-0033 tanggal 02 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jeneponto.



Perbuatan Terdakwa [REDACTED]

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban** [REDACTED], tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban menjelaskan bahwa terjadinya sekitar bulan Agustus 2022 bertempat di Kompleks Sekolah Yayasan Amal Islam Kariango dan Panti Asuhan Yayasan Amal Islam Kariango Kab.Maros. Awal kejadian pertama pada hari senin tanggal lupa pada bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, dimana Anak korban hendak mau mengambil air minum didepot dan ditempat itu ada Terdakwa didalam kantor Anak korban mendengar Terdakwa mengunci pintu dan setelah Anak korban minum dan mau balik ke kamar santri perempuan, namun disitu ada Terdakwa menawarkan " [REDACTED] mauki main HP atau mau uang" namun Anak korban menjawab tidak mauja, lalu Terdakwa menarik tangan Anak korban masuk kedalam ruang kantor tersebut, lalu langsung membaringkan Anak korban, membuka celana Anak korban dan ia pun membuka celananya dan Anak korban berusaha melawan berteriak, tetapi Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin Anak korban sehingga alat kelaminnya mengeluarkan cairan berwarna putih dan dia menumpahkan didalam alat kelamin Anak korban. Dan setelah itu Anak korban langsung disuruh kembali ke kamar santri perempuan dan ia melarang Anak korban untuk memberitahukan kepada orang lain. Dan kejadian kedua yakni pada esok harinya pada hari selasa di bulan Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Anak korban mau ke sekolah dimana panti asuhan tempat Anak korban tinggal berdekatan dengan sekolah Anak korban karena masih satu Yayasan, sebelum Anak korban sampai dikelas Anak korban melewati ruang gazebo (tempat shalat santri) dimana tempat itu ada Terdakwa, dan Terdakwa memanggil saya dan mengajak saya untuk masuk kedalam ruangan itu,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



namun Anak korban menolaknya dan hendak lari menuju kelas, namun Terdakwa mengejar Anak korban dan menarik Anak korban masuk kedalam ruang gazebo, dimana didalam ruangan itu ada kamar untuk santri istirahat dan saat itu Anak korban tidak berteriak karena takut jika teman-teman Anak korban di dalam kelas keluar mendengar teriakan Anak korban, lalu saat itu sudah di dalam kamar Terdakwa membaringkan Anak korban, menaikkan rok sekolah ku lalu membuka celana dalam Anak korban begitupun dia membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminya kedalam kelamin Anak korban hingga spermanya keluar dan menumpahkannya didalam alat kelamin Anak korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk kembali ke kelas dan kembali mengingatkan Anak korban untuk tidak memberitahukan orang lain. Dan Kejadian yang ketiga pada hari Rabu tanggal Anak korban lupa tahun 2022 dimana Anak korban hendak mau minum didepot tiba-tiba Terdakwa ada lagi di Kantor dan seperti kayak kejadian pertama dan Terdakwa bilang jangan memberitahukan orang lain;

- Bahwa Anak korban belum pernah melakukan persetujuan dengan orang lain kecuali dengan Terdakwa;
- Bahwa Sebelum melakukan persetujuan dengan Terdakwa Anak korban belum pernah Haid (Menstruasi);
- Bahwa Setelah melakukan persetujuan dengan Terdakwa, Anak korban mengalami pendarahan sehingga berusaha menghubungi orang tuanya;
- Bahwa Tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa karena anak korban biasa melihat Terdakwa memarahi teman-teman anak korban itu dan biasa juga Terdakwa memberikan uang kepada teman-teman anak korban sehingga anak saksi biasa juga meminta uang sama Terdakwa untuk keperluan jajan;
- Bahwa pada saat kejadian pertama dalam keadaan sepi karena jam istirahat;
- Bahwa Anak korban mau ke sekolah dimana panti asuhan tempat Anak korban tinggal berdekatan dengan sekolah Anak korba karena masih satu Yayasan, sebelum Anak korban sampai dikelas Anak korban melewati ruang gazebo ( tempat shalat santri) dimana tempat itu ada Terdakwa, dan Terdakwa memanggil Anak korban dan mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam ruangan itu, namun Anak korban menolaknya dan hendak lari menuju kelas, namun Terdakwa mengejar Anak korban dan menarik Anak korban masuk ke dalam ruang gazebo, dimana didalam ruangan itu ada kamar untuk santri istirahat dan saat itu Anak korban tidak berteriak karena takut jika teman-teman Anak korban di dalam kelas keluar, lalu saat itu sudah



didalam kamar Terdakwa menaikkan rok sekolah ku lalu membuka celana dalam Anak korban begitupun dia membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminya ke dalam kelamin Anak korban hingga spermanya keluar dan menumpahkannya didalam alat kelamin Anak korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk kembali ke kelas dan kembali mengingatkan Anak korban untuk tidak memberitahukan orang lain;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Pada saat itu alat kelamin Terdakwa tidak masuk di alat kelamin anak korban yang Terdakwa kasih masuk adalah tangan Terdakwa ke alat kelamin Anak korban kemudian pada waktu air sperma Terdakwa keluar Terdakwa gocok alat kelaminnya sambil memegang alat kelamin Anak korban;

2. **Saksi Asriani Binti Saparuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setahu saksi dari pengakuan anak saksi bahwa kejadian pertama pada hari senin bulan agustus 2022 anak Saksi [REDACTED] mau mengambil air minum didepot setelah makan dan ditempat itu ada Terdakwa didalam kantor dan [REDACTED] hendak lewat pintu depan kantor namun sudah dikunci lalu [REDACTED] mau lewat pintu samping kantor yang dekat dari pintu menuju kamarnya, namun disitu Terdakwa menawarkan "[REDACTED] mauki main HP atau mauki uang" namun [REDACTED] menjawab tidakki, lalu Terdakwa menarik tangan [REDACTED] masuk kedalam ruang kantor tersebut, lalu langsung memaksa untuk melakukan hubungan badan dengan [REDACTED] dan tidak berlangsung lama, karena katanya Terdakwa buru-buru masuk ke WC namun [REDACTED] mengatakan kalau alat kelamin Terdakwa sudah loyo. Dan kejadian kedua yakni pada esok harinya pada hari selasa di bulan agustus 2022 [REDACTED] buru-buru ke sekolah karena mau sholat Dhuha, namun saat [REDACTED] lewat dipagar yang kebetulan dekat dengan tempat tinggal Terdakwa, lalu [REDACTED] dipanggil lagi, Sila Siniko namun [REDACTED] menolak dan lari namun dikejar oleh Terdakwa lalu menarik [REDACTED] masuk kedalam kamar tempat istirahat saat santri mengaji, dan disitu [REDACTED] dikasi baring dikasur dan langsung disetubuhi oleh Terdakwa dan [REDACTED] mengatakan (alat kelamin Terdakwa sudah loyo) saat keluar dari alat kelamin [REDACTED] dan sorenya [REDACTED] menelpon minta dibawakan pembalut, karena dia sudah haid, jadi saksi mengatakan pinjam maki dulu kalau ada punyanya temanta nak, nanti diganti kalau mama sudah gajian (namun saat itu, saksi sempat heran, karena anak saya masih umur 10 (sepuluh) tahun sudah haid, cepat sekali menurutku). Dan kejadian ketiga pada hari rabu dibulan agustus 2022



sama seperti kejadian pertama, Cuma disini [REDACTED] sudah tidak diiming-imingi lagi dengan HP atau uang, [REDACTED] langsung dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa bertempat didalam kantor dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin [REDACTED] hingga alat kelamin Terdakwa sudah loyo, dan mengancam [REDACTED] untuk tidak memberitahukan kepada orang lain, lalu seminggu kemudian sekitar jam 09.00 wita (sudah dekat jam istirahat santri) [REDACTED] ijin kegurunya untuk buang air kecil lalu saat [REDACTED] sudah buang air kecil dan pas keluar dari kamar mandi bersamaan juga Sdra ANCU keluar dari kamar mandi yang baru habis mandi dan langsung menarik [REDACTED] masuk kedalam kamar mandi dan memegang pantatnya, setelah itu Sdra ANCU menyuruh [REDACTED] untuk kembali kekelas namun dilarang menceritakan kepada orang lain, dan keesokan harinya di panti asuhan Yayasan Amal Islam, [REDACTED] disuruh bikin teh sama temannya jadi [REDACTED] kedapur dan pas airnya sudah mendidih untuk membuat teh tiba-tiba Sdra AHMAD langsung memasukkan tangannya kedalam celana [REDACTED] memegang pantat [REDACTED] namun Sdra AHMAD langsung menarik tangannya karena ada teman [REDACTED] yang masuk kedapur, tapi [REDACTED] bilang temannya tidak lihat kejadian itu;

- Bahwa yang punya Yayasan adalah Ustadz Natsir;
- Bahwa istri Terdakwa pernah menghubungi saksi meminta bagaimana baiknya tapi saksi tolak;
- Bahwa setahu saksi bahwa [REDACTED] tidak pernah berbohong, jujur dan sopan dalam berbicara dan sebelum ada kejadian tersebut dia ceria tidak seperti setelah kejadian ini kadang murung dan diam karena malu dan tidak mau melanjutkan sekolah, selain itu anak saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa [REDACTED] masih mau sekolah asalkan jangan disitu lagi karena takut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Pada saat itu alat kelamin Terdakwa tidak masuk di alat kelamin anak korban yang Terdakwa kasih masuk adalah tangan Terdakwa ke alat kelamin Anak korban kemudian pada waktu air sperma Terdakwa keluar Terdakwa gocok alat kelaminnya sambil memegang alat kelamin Anak korban;

**3.Saksi Lusi Binti Kornelis**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan pencabulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa Muzakkir terhadap Anak ██████;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini setelah Asilla menceritakan kejadian ini kepada saksi;
- Bahwa ██████ menceritakan kepada saksi dia tidak mau sekolah di sekolah tersebut dan ██████ mau sekolah di sekolah lain kemudian ██████ juga menceritakan apa yang pernah dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, setelah saksi mengetahui apa yang dialami ██████ saksi telpon ibunya dan saksi sampaikan apa yang diceritakan ██████ kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa biasa memberi uang Rp.10.000.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada ██████
- Bahwa sekarang ██████ sudah mulai ceria beda sebelum menyampaikan kepada kami ██████ selalu termenung dan diam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Pada saat itu alat kelamin Terdakwa tidak masuk di alat kelamin anak korban yang Terdakwa kasih masuk adalah tangan Terdakwa ke alat kelamin Anak korban kemudian pada waktu air sperma Terdakwa keluar Terdakwa gocok alat kelaminnya sambil memegang alat kelamin Anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Denny Mathius, SP.F.M.Kes, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Keterangan ahli pada poin 6 adalah hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/2519/XI/2022 Forensik tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh instansi Kedokteran Forensik RS Bayangkara yang saksi tandatangani;
  - Bahwa Keterangan ahli pada poin 7 Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/2519/XI/2022 Forensik tanggal 23 November 2022, terhadap Adik NUR ASHILLA PUTRI Binti SYAHRULLAH pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robekan lama pada arah jam 10.11,12,1 sampai dasar, tidak ada kemerahan, tidak ada pembengkakan dan Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dijelaskan bahwa penyebab terjadinya robekan lama pada selaput dara korban diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul yang masuk kedalam alat kelamin korban, Benda tumpul tersebut dapat disesuaikan dengan benda tumpul berupa penis atau alat kelamin pria. Robekan lama yang sampai dasar dapat disebabkan oleh ukuran selaput dara yang masih kecil (sesuai ukuran anak) serta adanya benda tumpul yang memiliki ukuran yang cukup

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor ██████



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar untuk merobek selaput darah sampai mengenai dinding vagina, karena dasar dari selaput dara adalah vagina;

- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa pada waktu kejadian tidak ada saksi yang melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan ahli, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti lain berupa surat yakni sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : VER/2519/2022/Forensik atas nama korban [REDACTED] [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, SP F, M.Kes;
2. Laporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kabupaten Maros atas nama klien [REDACTED]
3. Laporan pemeriksaan psikologis klien remaja dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros atas nama klien Nur Asilah Putri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa korban [REDACTED] bisa mengalami pendarahan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabukan terhadap akan korban [REDACTED] [REDACTED] sebanyak 5 kali;
- Bahwa Pertama Terdakwa melakukan di panti Asuhan Yayasan Amal Islam Kariango Kab.Maros dengan cara hanya meraba-raba tubuhnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan anak korban [REDACTED] [REDACTED] dengan memakai pakaian sehingga Terdakwa memasukkan kedua tangan Terdakwa di dalam pakaiannya anak korban [REDACTED] karena anak korban [REDACTED] selalu datang memanja-manja dan meminta uang jajan kadang Terdakwa kasi kadang tidak karena biasa tidak ada uang Terdakwa;
- Bahwa Kedua, ketiga dan keempat Terdakwa melakukan di panti Asuhan Yayasan Amal Islam Kariango Kab.Maros dengan cara hanya meraba-raba tubuhnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan anak korban [REDACTED] dengan memakai pakaian sehingga Terdakwa memasukkan kedua tangan nya di dalam pakaiannya anak korban [REDACTED] karena anak korban [REDACTED] selalu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



datang memanja-manja dan meminta uang jajan kadang Terdakwa kasi kadang tidak karena biasa tidak ada uang Terdakwa setelah itu dia pergi atau kadang juga dia tidak pergi kalau saya belum pergi antar tabung gas;

- Bahwa Kelima Terdakwa melakukan di rumah kosong tempatnya di Kompleks Sekolah Yayasan Amal Islam Kariango Kab.Maros dengan cara Terdakwa membaringkan anak korban [REDACTED] di lantai kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai di paha setelah itu Terdakwa memasukkan telunjuk kanan nya di dalam alat kelamin anak korban [REDACTED] kemudian Terdakwa membuka res letting celananya sehingga Terdakwa mengocok gocok alat kelaminnya sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang berwarna putih sehingga Terdakwa membuang di lantai setelah itu Terdakwa menaikkan kembali celana anak korban [REDACTED] dan juga menaikkan res letting celana Terdakwa setelah itu anak korban [REDACTED] keluar dari rumah kosong tersebut dan Terdakwa juga tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa anak korban [REDACTED] cerita sama mamanya atas masalah ini;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak [REDACTED] [REDACTED] ada birahi (nafsu) yang muncul;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukan alat kelamin saya ke alat kelamin anak korban [REDACTED] dan Terdakwa hanya menggunakan jari tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **Saksi Muh. Natsir Bin Jamaluddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena Terdakwa diduga melakukan pelecehan
- Bahwa saksi sebagai Pimpinan Yayasan Amal Islam Kariango Kab. Maros;
- Bahwa Pesantren berada dibawah Yayasan;
- Bahwa Ketua Pesantren sekarang tidak ada karena meninggal dunia, jadi saksi merangkap juga sebagai Ketua Pesantren;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu dengan jelas bagaimana bentuk pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu terhadap siapa pelecehan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa tetapi setelah berkembang ini kasusnya baru saksi tahu dilakukan terhadap ■■■■■■
- Bahwa setahu saksi ■■■■■■ adalah salah seorang anak di Panti Asuhan tempat kami yang sudah lama menjadi binaan kami;
  - Bahwa seingat saksi, ketika ■■■■■■ pertama kali datang saat itu belum SD, umumnya sekitar 4 atau 5 tahun dan ketika ■■■■■■ tidur masih sering ngompol. Setelah kejadian ini, ■■■■■■ sudah kelas V SD dan yang merawat ■■■■■■ adalah Pembina atau pengasuh;
  - Bahwa setahu saksi, saksi tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan Terdakwa pernah melakukan tindakan/perilaku yang sama seperti apa yang diduga dilakukannya sekarang ini sehingga saksi terkejut dan heran kenapa bisa Terdakwa berbuat seperti ini karena Terdakwa adalah salah satu tenaga inti yang membantu kami di Yayasan, saksi juga sempat sakit karena tidak pernah mengira ada kejadian seperti ini;
  - Bahwa di tempat kami Terpisah kamar mandi laki-laki (putra) dengan perempuan (putri) di Pesantren dimana Kamar mandi Putra dan Putri terpisah bangunannya dan letaknya berjauhan. Diluar letak kamar mandi Putra, sedangkan Putri letak kamar mandinya didalam;
  - Bahwa yang saksi terangkan ada 2 (dua) bangunan dimana Yayasan itu ada yang di pinggir jalan dan ada yang di tempat putri itu ada masjid dan sekolahnya;
  - Bahwa saat kejadian ini terjadi sejak umur ■■■■■■ sekitar 4-5 tahun itu sudah mulai ada tanda-tanda ■■■■■■ selalu mendekati laki-laki bahkan orang yang tua, tetapi saya hanya menganggap bahwa ini adalah bagian dari pembinaan anak;
  - Bahwa setahu saksi bahwa saya pernah melihat ■■■■■■ meminta uang pada Terdakwa dan Terdakwa sering memberinya uang;
  - Bahwa ■■■■■■ juga sering mengambil uang (mencuri) di tempat kami disamping juga selalu mendekati Bapak-Bapak yang sudah tua di tempat kami kecuali sama saksi karena mungkin ■■■■■■ takut sama saksi;
  - Bahwa saksi kaget dan tidak percaya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dari keseharian Terdakwa yang saksi tahu tidak seperti itu dimana Terdakwa ini adalah salah satu tenaga bantu inti yang membantu kami di Yayasan;
  - Bahwa saksi sudah melakukan upaya untuk mendekati keluarga ■■■■■■ untuk menyampaikan permohonan maaf, tetapi keluarga ■■■■■■ sudah menutup akses. Di awal saat kejadian Terdakwa ditangkap, saksi sudah bicara melalui telpon dengan ibu ■■■■■■ dan saksi menyampaikan kalau bisa bagaimana diselesaikan secara kekeluargaan ke dalam dulu bukan keluar karena saksi



sebagai pimpinan (penanggung jawab) ingin membantu menyelesaikan tetapi dengan berbagai macam alasan mereka tidak menerima. Selain itu sebelum [REDACTED], sudah ada ibu (mama) [REDACTED] waktu hamil besar tinggal di tempat kami, nenek dari [REDACTED] juga pernah tinggal di tempat kami, tantenya [REDACTED] ada 3 (tiga) orang dan sepupunya juga tinggal di tempat kami sehingga kami ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, kadang saat ada kelebihan tunjangan dari Yayasan juga kami berikan bantuan kepada mereka. Pernah saksi menelpon nenek [REDACTED] membicarakan masalah ini tetapi neneknya marah sampai saksi di blokir sehingga sudah menutup akses kami;

- Bahwa saksi baru mengetahui ada kejadian ini setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2.Saksi M. Rusli Bin Jamaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja diluar dan didalam Yayasan dengan Terdakwa dan saksi sebagai security (bagian keamanan) Yayasan;
- Bahwa setiap hari saksi bekerja sebagai security di yayasan kecuali Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi kaget dan tidak percaya terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap [REDACTED] karena setiap hari saksi berada di situ memantau keadaan Pesantren, didapur juga kami biasa bersama dan tidak ada yang berani ganggu termasuk anak perempuan tidak berani masuk saat kami bekerja didalam;
- Bahwa Terdakwa sering bekerja di Pesantren saat anak-anak sedang datang sekolah juga disitu;
- Bahwa setiap hari saksi bertemu dengan Terdakwa baik itu sementara kerja di dalam Yayasan ataupun tidak bekerja dan sedang berada diluar Yayasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar baju kemeja lengan panjang warna putih;
- 1 (Satu) Lembar rok warna merah ;
- 1 (Satu) Lembar jilbab warna merah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa [REDACTED] adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terjadinya sekitar bulan Agustus 2022 bertempat di Kompleks Sekolah Yayasan Amal Islam Kariango dan Panti Asuhan Yayasan Amal Islam Kariango Kab.Maros Awal kejadian pertama pada hari senin tanggal lupa pada bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, dimana Anak korban hendak mau mengambil air minum didepot dan ditempat itu ada Terdakwa didalam kantor Anak korban mendengar Terdakwa mengunci pintu dan setelah Anak korban minum dan mau balik kekamar santri perempuan, namun disitu ada Terdakwa menawarkan " Silla mauki main HP atau mau uang" namun Anak korban menjawab tidak mauja, lalu Terdakwa menarik tangan Anak korban masuk kedalam ruang kantor tersebut, lalu langsung membaringkan Anak korban, membuka celana Anak korban dan ia pun membuka celananya dan Anak korban berusaha melawan berteriak, tetapi Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban sehingga alat kelaminnya mengeluarkan cairan berwarna putih dan dia menumpahkan didalam alat kelamin Anak korban. Dan setelah itu Anak korban langsung disuruh kembali ke kamar santri perempuan dan ia melarang Anak korban untuk memberitahukan kepada orang lain. Dan kejadian kedua yakni pada esok harinya pada hari selasa di bulan Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Anak korban mau ke sekolah dimana panti asuhan tempat Anak korban tinggal berdekatan dengan sekolah Anak korban karena masih satu Yayasan, sebelum Anak korban sampai dikelas Anak korban melewati ruang gazebo ( tempat shalat santri) dimana tempat itu ada Terdakwa, dan Terdakwa memanggil Anak korban dan mengajak Anak korban untuk masuk kedalam ruangan itu, namun Anak korban menolaknya dan hendak lari menuju kelas, namun Terdakwa mengejar Anak korban dan menarik Anak korban masuk kedalam ruang gazebo, dimana didalam ruangan itu ada kamar untuk santri istirahat dan saat itu Anak korban tidak berteriak karena takut jika teman-teman Anak korban di dalam kelas keluar mendengar teriakan Anak korban, lalu saat itu sudah di dalam kamar Terdakwa membaringkan Anak korban, menaikkan rok sekolah ku lalu membuka celana dalam Anak korban begitupun dia membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak korban

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



hingga spermanya keluar dan menumpahkannya didalam alat kelamin Anak korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk kembali ke kelas dan kembali mengingatkan Anak korban untuk tidak memberitahukan orang lain. Dan Kejadian yang ketiga pada hari Rabu tanggal Anak korban lupa tahun 2022 dimana Anak korban hendak mau minum didepot tiba-tiba Terdakwa ada lagi di Kantor dan seperti kayak kejadian pertama dan Terdakwa bilang jangan memberitahukan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana bahwa bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus 2022 bertempat di Kompleks Sekolah Yayasan Amal Islam Kariango dan Panti Asuhan Yayasan Amal Islam Kariango Kab.Maros. Awal kejadian pertama pada hari senin tanggal lupa pada bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, dimana Anak korban [REDACTED] hendak mau mengambil air minum didepot dan ditempat itu ada Terdakwa didalam kantor Anak korban mendengar Terdakwa mengunci pintu dan setelah Anak korban [REDACTED] minum dan mau balik ke kamar santri perempuan, namun disitu ada Terdakwa menawarkan " Silla mauki main HP atau mau uang" namun Anak korban menjawab tidak mauja, lalu Terdakwa menarik tangan Anak korban masuk kedalam ruang kantor tersebut, lalu langsung membaringkan Anak korban, membuka celana Anak korban dan ia pun membuka celananya dan Anak korban berusaha melawan berteriak, tetapi Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D



UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar [REDACTED] yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Setiap orang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini;

**Ad.2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdapat kata "atau" di dalamnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam perumusan tindak pidana pada pasal tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit kata dengan sengaja dan hanya menyebut kata dilarang tetapi menurut hemat Majelis Hakim bahwa



dengan terbuktinya unsur tingkah laku pada perumusan tindak pidana tersebut atau adanya perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana pada diri pelaku berarti dengan sendirinya terbukti kata dengan sengaja sehingga cukup layak menurut hukum untuk mempertimbangkan kata dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kata Kekerasan adalah suatu cara/ upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkan disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya wujud konkretnya cara kekerasan itu ada bermacam-macam yang tidak terbatas misalnya Memukul dengan kayu, menempeleng, menendang, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa kata Ancaman Kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin akan segera dilakukan/ diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya melakukan pencabulan terhadap anak korban ■■■■■ dengan menggunakan jari dimana Terdakwa memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam kemaluan anak korban ■■■■■■

Menimbang, bahwa Anak korban ■■■■■ di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut timbul suatu pertanyaan apakah Terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] ataukah memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban [REDACTED]?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus 2022 bertempat di Kompleks Sekolah Yayasan Amal Islam Kariango dan Panti Asuhan Yayasan Amal Islam Kariango Kab.Maros. Awal kejadian pertama pada hari senin tanggal lupa pada bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, dimana Anak korban hendak mau mengambil air minum didepot dan ditempat itu ada Terdakwa didalam kantor Anak korban mendengar Terdakwa mengunci pintu dan setelah Anak korban minum dan mau balik kekamar santri perempuan, namun disitu ada Terdakwa menawarkan "[REDACTED] mauki main HP atau mau uang" namun Anak korban menjawab tidak mauja, lalu Terdakwa menarik tangan Anak korban masuk kedalam ruang kantor tersebut, lalu langsung membaringkan Anak korban, membuka celana Anak korban dan ia pun membuka celananya dan Anak korban berusaha melawan berteriak, tetapi Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin Anak korban sehingga alat kelaminnya mengeluarkan cairan berwarna putih dan dia menumpahkan didalam alat kelamin Anak korban. Dan setelah itu Anak korban langsung disuruh kembali kekamar santri perempuan dan ia melarang Anak korban untuk memberitahukan kepada orang lain. Dan kejadian kedua yakni pada esok harinya pada hari selasa di bulan Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Anak korban mau ke sekolah dimana panti asuhan tempat Anak korban tinggal berdekatan dengan sekolah Anak korban karena masih satu Yayasan, sebelum Anak korban sampai dikelas Anak korban melewati ruang gazebo ( tempat shalat santri) dimana tempat itu ada Terdakwa, dan Terdakwa memanggil saya dan mengajak saya untuk masuk kedalam ruangan itu, namun Anak korban menolaknya dan hendak lari menuju kelas, namun Terdakwa mengejar Anak korban dan menarik Anak korban masuk kedalam ruang gazebo, dimana didalam ruangan itu ada kamar untuk santri istirahat dan saat itu Anak korban tidak berteriak karena takut jika teman-teman Anak korban di dalam kelas keluar mendengar teriakan Anak korban, lalu saat itu sudah di dalam kamar Terdakwa membaringkan Anak korban, menaikkan rok sekolah ku lalu membuka celana dalam Anak korban begitupun dia membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminya kedalam kelamin Anak korban hingga spermanya keluar dan menumpahkannya didalam alat kelamin Anak korban setelah itu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Anak korban untuk kembali ke kelas dan kembali mengingatkan Anak korban untuk tidak memberitahukan orang lain. Dan Kejadian yang ketiga pada hari Rabu tanggal Anak korban lupa tahun 2022 dimana Anak korban hendak mau minum didepot tiba-tiba Terdakwa ada lagi di Kantor dan seperti kayak kejadian pertama dan Terdakwa bilang jangan memberitahukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas adanya perbedaan keterangan antara anak korban [REDACTED] yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa [REDACTED] dengan cara memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban sedangkan menurut Terdakwa Muzakkir pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya hanya memasukkan jari ke dalam kemaluan anak korban Nur Asilla;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/2519/XI/2022/Forensik tertanggal 23 November 2023 dimana pada kelamin [REDACTED] pada sisi atas terdapat luka robek lama sampai dasar arah jam 11 (sebelas), arah jam 12 (dua belas) dan 1 (satu) kemudian pada sisi kanan terdapat luka robek lama sampai dasar, tidak ada kemerahan, tidak ada pembengkakan dengan arah jam 8 (delapan), arah jam 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dan keterangan visum et repertum tersebut dipertegas oleh keterangan ahli dr. Denny Mathius, SP F, M, Kes yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada selaput darah korban diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul dan dapat disesuaikan dengan benda tumpul berupa penis atau alat kelamin pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan psikologis klien remaja atas nama [REDACTED] bahwa dirinya merasa jijik dan merasa tertekan dan tidak aman sehingga memilih untuk meninggalkan panti demikian pula berdasarkan Laporan pekerja sosial perlindungan anak menyatakan bahwa anak merasa takut dan tidak ingin lagi bertemu pelaku;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa setiap kali melakukan perbuatan tersebut terdapat birahi (nafsu) yang muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya persesuaian alat bukti saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana alat bukti Petunjuk berdasarkan Pasal 188 KUHP sehingga pada diri anak korban [REDACTED] telah terjadi persetubuhan dimana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Terdakwa telah masuk ke dalam kelamin anak korban dan hal tersebut bersesuaian dengan visum et repertum bahwa luka pada alat kelamin anak korban [REDACTED] sudah tidak beraturan dan dipertegas pula Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat nafsu birahi yang muncul kemudian kondisi psikologis anak korban juga sangat tertekan dan tidak mau lagi bertemu dengan Terdakwa sehingga nampak anak korban [REDACTED] pada saat memberikan keterangan di depan persidangan menyampaikannya dengan jujur dan menyampaikan apa yang benar-benar terjadi pada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana sebelum terdakwa memasukkan kemaluannya pada alat kelamin anak korban terlebih dahulu menarik tangan anak korban dan membaringkan serta membuka celana anak korban adalah rangkaian kejadian melakukan kekerasan untu melakukan persetubuhan dengannya dan anak korban [REDACTED] yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2012 yang masih berusia sekitar 10 tahun dan berdasarkan pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sehingga anak korban [REDACTED] masih dikategorikan sebagai anak berdasarkan Undang-undang perlindungan anak sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yakni melanggar Pasal 82 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh karena telah diuraikan di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat dimana perbuatan persetubuhan adalah salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat khususnya Kabupaten Maros serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (Satu) Lembar baju kemeja lengan panjang warna putih, 1 (Satu) Lembar rok warna merah dan 1 (Satu) Lembar jilbab warna merah adalah milik anak [REDACTED] [REDACTED] maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak [REDACTED]

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan dan memberikan dampak negatif terhadap psikologis anak [REDACTED]
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

#### **Keadaan yang Meringankan :**

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUZAKKIR VARELA Bin MAUDEUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar baju kemeja lengan panjang warna putih;
  - 1 (Satu) Lembar rok warna merah ;
  - 1 (Satu) Lembar jilbab warna merah.Dikembalikan kepada Anak ██████████
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H., M.H dan Sulasmy Tri Juniaty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Rezky, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor ██████████



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Firdaus Zainal, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Khairul, S.H., M.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.H.